

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Bab II ini terdiri dari landasan teori, kerangka konseptual penelitian dan pengembangan hipotesis. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan yaitu teori agensi, pencegahan kecurangan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, *good corporate governance* dan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Kerangka konseptual memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan. Terakhir, pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari teori, penelitian terdahulu serta penjelasan yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan.

#### 2.1 Teori Agensi

Pemilik berkepentingan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari dana yang telah diinvestasikan. Manajemen memiliki kepentingan pribadi untuk mendapatkan insentif atas pengelolaan dana perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Pada sektor pemerintahan, pejabat pemerintah yang dipilih dan diangkat (misalnya gubernur) adalah agen sementara dari pemilih (masyarakat) adalah prinsipal. Pejabat di pemerintahan sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik memiliki lebih banyak informasi dan kewenangan, mereka mungkin dapat membuat keputusan atau kebijakan hanya untuk kepentingan mereka sendiri namun mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah terus berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Peran pengendalian internal dan *gcg* dalam

mengurangi konflik keagenan dapat diminimkan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. Implementasi dari *GCG* meliputi sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko, dan etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku instansi. Pemerintah memiliki wewenang dalam mengontrol *GCG* dalam instansi dengan cara melakukan pengendalian internal (Umar dan Nasution, 2020).

## **2.2 Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan**

*Fraud* atau kecurangan didefinisikan sebagai kejahatan yang menggunakan kecurangan sebagai modus operasi utamanya, dengan demikian mencakup berbagai perilaku menyimpang oleh individu dan organisasi, beberapa di antaranya tidak selalu kriminal tetapi meragukan secara moral. *Fraud* merupakan suatu konsep hukum yang cakupannya luas, diartikan sebagai kecurangan atau kecurangan di bidang keuangan. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebutkan bahwa *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (manipulasi laporan atau misrepresentasi kepada pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain (Ghazali *et al.*, 2014; Othman *et al.*, 2015; Zakaria *et al.*, 2016; Rifai dan Mardijuwono, 2020).

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Disusun dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Indonesia, 2010). Menurut Undang-Undang (UU) No 24 tahun

2006, dijelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berkaitan dengan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Ada dua cara di mana salah saji material dapat terjadi sehubungan dengan kecurangan: penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan yang curang. Penyalahgunaan aset, seperti namanya mengacu pada pencurian aset perusahaan yang dapat mengakibatkan laporan keuangan perusahaan salah saji materialitas (AICPA, 2003). Menurut ACFE (2007), kecurangan adalah setiap tindakan yang disengaja atau disengaja untuk merampas properti atau uang orang lain dengan kecurangan atau cara lain yang tidak adil. Asosiasi juga mengklasifikasikan kecurangan ke dalam delapan kategori yaitu; kesalahan penyajian fakta material, menyembunyikan fakta material, korupsi, gratifikasi ilegal, pemerasan, konflik kepentingan, penggelapan dan pencurian (Joseph *et al.*, 2015).

COSO menyatakan bahwa pencegahan *fraud* adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur yang memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Pencegahan *fraud* yang didefinisikan oleh BPKP adalah sebagai upaya terpadu yang dapat mengurangi faktor-faktor

penyebab *fraud* yaitu peluang, dorongan, dan rasionalisasi (Utami *et al.*, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa pencegahan laporan keuangan adalah upaya pencegahan kecurangan yang dimulai dari pengendalian internal, diikuti oleh dua konsep penting lainnya yang meningkatkan kesadaran tentang kesadaran kecurangan dan upaya penilaian risiko pada kecurangan.

### **2.3 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang diharapkan dapat membantu dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, tujuan penelitian sistem pengendalian internal yang efektif ini mengacu pada tindakan yang ditetapkan oleh organisasi dengan tujuan untuk: (a) memelihara asetnya; (b) memastikan keandalan catatan keuangan dan nonkeuangan; (c) mematuhi prosedur dan kebijakan yang relevan dalam memastikan pencapaian tujuan (Umar dan Nasution, 2020; Yuniarti, 2017)

Masih sama dengan kerangka COSO (1992), dalam kerangka COSO (2013) terdapat lima komponen pengendalian internal dan definisinya lebih diperluas. Kelima komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengawasan. Pada tahun 2016, pemerintah mulai mengukur tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan menghasilkan *output* dan *outcome* IIA yang lebih baik (Herawaty dan Hernando 2020).

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal merupakan hal yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan,

tingkat keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keamanan aset.

#### **2.4 Good Corporate Governance**

*Good corporate governance* menentukan bagaimana perusahaan diatur melalui akuntabilitas yang tepat untuk kinerja manajerial dan keuangan. Ini didefinisikan sebagai sebuah proses di mana semua peserta berkontribusi pada deteksi dan pencegahan kecurangan, dengan tujuan untuk memastikan keuntungan jangka panjang dan kemakmuran perusahaan, yang pada gilirannya berkontribusi untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan perlindungan pemangku kepentingan lain dari laporan keuangan perusahaan (Halbouni *et al.*, 2016).

*Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Said *et al.* 2016; Wahyudin *et al.*, 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan tata pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

## 2.5 Moralitas individu

Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan sikap seseorang atau individu, sedangkan akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan (Laksmi dan Sujana, 2019; Lu Min-Tseng, 2019).

Kemudian Fernandhytia dan Muslichah (2020) menjelaskan bahwa perilaku etis dipengaruhi oleh penalaran moral individu. Individu yang memiliki tingkat penalaran moral yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda dalam menghadapi dilema etika. Jika seseorang memiliki tingkat moral yang baik, semakin besar kemungkinan orang tersebut melakukan hal yang benar. Tindakan individu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama disebut juga tahap pra konvensional. Pada tahap ini individu akan mengambil tindakan yang tepat karena ketakutannya terhadap hukum/peraturan yang ada. Pada tahap selanjutnya, tahap konvensional, individu menggunakan norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai dasar dalam melakukan tindakannya. Pada tahap terakhir pasca konvensional, individu mendasarkan tindakannya pada kepentingan orang lain dan hukum universal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa moralitas individu merupakan sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melaksanakan tugas dan kesetiaan kepada kelompok.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan laporan keuangan, namun hasil yang diperoleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
1	<i>Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions</i> Rohana Othman, Nooraslinda Abdul Aris, Ainun Mardziah, Norhasliza Zainan and Noralina Md Amin (2015)	$Y = \text{Fraud Prevention and Detection Methods}$ $X1 = \text{Fraud Awareness}$ $X2 = \text{Fraud Detection Procedures}$ $X3 = \text{Fraud Technology}$	Berpengaruh positif dan signifikan antara <i>Fraud Awareness</i> , <i>Fraud Detection Procedures</i> dan <i>Fraud Technology</i> terhadap <i>Fraud Prevention and Detection Methods</i>
2	<i>The Effects Of E-Procurement Implementation And Integrity to Fraud Prevention Against The Government Procurement Of Goods/Services Fraud With Intention As The Moderating Variable On The Government Of Makassar City</i>	$Y = \text{Fraud Prevention Procurement of goods / services}$ $X1 = \text{Electronic Procurement}$ $X2 = \text{Integrity}$ $Z = \text{Intention}$	Berpengaruh positif dan signifikan antara <i>Electronic Procurement</i> dan <i>Integrity</i> terhadap <i>Fraud Prevention Procurement of goods / services</i> melalui <i>Intention</i>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	Dwi Utami, Haliah, Aini Indrijawati (2021)		
3	<i>Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention</i>  Mohammad Husen Rifai Agus Widodo Mardijuwono (2020)	$Y = \text{Fraud Prevention}$ $X1 = \text{Integrity}$ $X2 = \text{Organizational Commitment}$	Berpengaruh positif dan signifikan antara <i>Integrity</i> dan <i>Organizational Commitment</i> terhadap <i>Fraud Prevention</i>
4	<i>A preliminary study on fraud prevention and detection at the state and local government entities in Malaysia</i>  Mohamad Zulkurnai Ghazali, Mohd Syahrir Rahim, Azharudin Ali, Shamharir Abidin (2014)	$Y = \text{Fraud Prevention and Detection}$ $X1 = \text{Fraud occurrences and fraud}$ $X2 = \text{Internal auditors and fraud discovery mechanisms}$ $X3 = \text{Internal auditors and fraud discovery mechanisms}$	Berpengaruh positif antara <i>Fraud occurrences, Internal auditors and fraud, Fraud discovery mechanisms</i> terhadap <i>Fraud Prevention and Detection</i>
5	<i>Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County</i>  Oguda Ndege Joseph, Odhiambo Albert, Prof John Byaruhanga (2015)	$Y = \text{Fraud Prevention and Detection}$ $X = \text{Component Internal Control}$	Berpengaruh positif antara <i>Component Internal Control</i> terhadap <i>Fraud Prevention and Detection</i>
6	<i>Internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims</i>	$Y = \text{Fraud}$ $X1 = \text{Internal control}$ $X2 = \text{Employee occupational}$	Berpengaruh positif dan signifikan antara <i>Internal control</i> dan <i>Employee</i>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	Anuar Nawawi, Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin (2018)		<i>occupational</i> terhadap <i>Fraud Prevention</i>
7	<i>The Impact of Moral Reasoning on Whistleblowing Intentions</i>  Tara J. Shawver, Todd A. Shawver, (2018)	Y= Pencegahan <i>Fraud</i> X= Moral	Berpengaruh positif dan signifikan antara moral terhadap <i>Fraud Prevention</i>
8	<i>Does power corrupt the mind? The influence of power on moral reasoning and self-interested behavior</i>  Laura M. Giurge, Marius van Dijke, Michelle Xue Zheng, David De Cremer (2019)	Y = <i>Fraud (corrupt)</i> X1 = Moral X2 = <i>self-interested behavior</i>	Berpengaruh positif dan signifikan antara Moral dan <i>self-interested behavior</i> terhadap <i>Fraud (corrupt)</i>
9	<i>Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: evidence from the UAE</i>  Sawsan Saadi Halbouni Nada Obeid Abeer Garbou (2016)	Y = <i>Fraud Prevention</i> X = <i>Good Corporate Governance</i> Z = <i>Technology</i>	Berpengaruh positif dan signifikan antara <i>Good Corporate Governance</i> melalui <i>Technology</i> terhadap <i>Fraud Prevention</i>
10	<i>Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi)</i>	Y = <i>Fraud Prevention</i> X = <i>Internal Control</i> Z = <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Internal control</i> berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan melalui <i>Good Corporate Governance</i> .

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
	Netty Herawaty and Riski Hernando (2020)		
11	<p><i>The Role Of Good Village Governance Implementation Towards Reducing Fraud Potential And Ensuring Effective Government Performance</i></p> <p>Agus Wahyudin, Hasan Mukhibad, Ahmad Nurkhin, Fachrurrozie (2020)</p>	<p>Y2 = <i>Village Government Performance</i></p> <p>Y1 = <i>Fraud Potential</i></p> <p>X1 = <i>GVG Implementation</i></p> <p>X2 = <i>External Supervision</i></p> <p>X3 = <i>Citizen Participation</i></p>	<p>Penerapan GVG tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap potensi terjadinya <i>fraud</i> kegiatan dalam pengelolaan dana desa. sedangkan pengawasan eksternal dan partisipasi warga berpengaruh negatif dan signifikan. Penerapan GVG dan partisipasi masyarakat berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah sedangkan pengawasan eksternal menunjukkan pengaruh negatif.</p>
12	<p><i>Internal controls and fraud - empirical evidence from oil &amp; gas company</i></p> <p>Khairul Mizan Zakaria Anuar Nawawi Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin (2016)</p>	<p>Y = <i>Fraud</i></p> <p>X = <i>Internal control</i></p>	<p>Sistem pengendalian internal berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan</p>
13	<p><i>Corporate site visit, private monitoring and fraud: Evidence from China</i></p> <p>Brodstock dan Chen (2020)</p>	<p>Y = <i>Fraud</i></p> <p>X = <i>Good corporate governance</i></p>	<p><i>Good corporate governance</i> berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan.</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil Penelitian
14	<i>The determinants of financial fraud in Chinese firms: Does corporate governance as an institutional innovation matter?</i>  Dan Yang, Hao Jiaou, (2017)	Y = Financial fraud X1 = Individuals (Individuals perceptions) X2 = Objective factors (Financial information's economic externality) X3 = Institutional environment (Corporate governance structure)	Good corporate governance berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Sumber : Penelitian Terdahulu

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berdasarkan pada teori keagenan (teori agensi). Teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih individu dengan individu lainnya, salah satu pihak memiliki peran sebagai *principal* dan pihak lainnya memiliki peran sebagai *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *agent* dengan *principal*. Hubungan *agent* dengan *principal* dalam sektor pemerintahan dimana instansi pemerintah berperan sebagai *agent* dan masyarakat atau publik sebagai *principal*.

*Agent* dalam konteks ini, pemerintah berlaku sebagai manajemen atau pihak yang mengelola organisasi atau pemerintahan. Pemerintah lebih mengetahui tentang keuangan yang ada di dalam pemerintahan, sementara keuangan yang berada dalam pemerintahan adalah milik masyarakat sehingga pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang seolah-olah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), padahal terdapat indikasi kecurangan didalamnya.

Adanya tujuan yang berbeda antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan masalah keagenan. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut.

Hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Terutama di pemerintah dalam hal dana (keuangan) atau hak masyarakat yang tidak sesuai. Dikarenakan pemerintah mempunyai akses sumber daya yang ada, sehingga terjadinya penyelewengan yang menimbulkan konflik lainnya. Konflik tersebut dapat diminimalisir dengan Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance*.


Pengendalian internal merupakan salah satu bentuk pengendalian dimana dapat diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna untuk menyusun laporan lebih hati-hati, mencegah kecurangan dalam organisasi serta mengamankan harta. Pengendalian internal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi, sehingga manajemen menerapkan pengendalian agar seluruh ancaman terkait dengan pengelolaan harta organisasi dapat dideteksi secara dini.

Konsep *good corporate governance* (*GCG*) muncul karena konflik kepentingan yang terjadi antara agen dan prinsipal yang mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Penyajian informasi yang tidak wajar akan berdampak pada kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh prinsipal. Penerapan *GCG* merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut mengungkapkan bahwa SPI dan *GCG* dapat meminimalkan kecurangan, dengan pendeteksian dan pencegahan kecurangan sehingga dapat mencegah kecurangan laporan keuangan. Selain kedua hal tersebut faktor ketiga yang mempengaruhi pencegahan laporan keuangan yaitu moralitas individu. Moralitas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* yang dilakukan khususnya dalam pengelolaan keuangan, hal ini dikarenakan jika seseorang memiliki moralitas yang baik maka penggunaan dan pengelolaan dana desa akan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. (Laksmi dan Sujana, 2019)

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran




Sumber : Data diolah penulis (2021)

## 2.8 Model Konseptual

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma ganda dan moderasi dengan 2 (dua) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen dan 1 (satu) variabel moderasi yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.3 Model Konseptual



Sumber : Data diolah penulis (2021)

Berdasarkan bagan yang disajikan diatas hendak melihat bahwa pencegahan kecurangan laporan keuangan dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu SPI dan GCG dan satu variabel moderasi yaitu moralitas individu.

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara dalam penelitian yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis, yaitu mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan, pengaruh *good corporate*

*governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan, moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan, moralitas individu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

### **2.9.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan**

Kasus kecurangan di Indonesia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga menyatakan bahwa pengendalian adalah suatu kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian internal. Sistem pengendalian merupakan elemen dominan yang mempengaruhi elemen lain dalam SPIP. Sistem pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tidak efektifnya implementasi elemen SPIP lainnya (Yurniwati dan Rizaldi, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurniwati dan Rizaldi (2015) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dimana arah positif SPI terhadap pencegahan kecurangan berarti semakin baik SPI maka semakin meningkat pencegahan atas kecurangan yang terjadi. Demikian pula sebaliknya apabila SPI menurun, maka pencegahan kecurangan semakin menurun. Sistem pengendalian internal yang lemah dalam sistem birokrasi pemerintahan, dapat menjadi peluang bagi pejabat maupun staf pada instansi pemerintah, hal itu karena tindakan yang dilakukan tidak terdeteksi oleh siapapun. Sebaliknya, jika semakin baik sistem pengendalian internal dalam sistem birokrasi pemerintahan, maka tindakan *fraud* akan sulit dilakukan, karena

setiap kegiatan yang dilakukan telah dibatasi dan diawasi oleh tata kelola sistem pengendalian internal. Jadi, semakin efektif tingkat pengendalian internal dalam suatu sistem birokrasi pemerintah, maka akan semakin kecil pula kesempatan bagi pegawai untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitian ini didukung oleh Yusuf *et al.* (2018) dengan sampel departemen pemerintah. Dengan pemeriksaan masalah secara rinci, pencegahan dan tindakan korektif dapat dilakukan dalam memerangi kecurangan. Hal ini menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan yang selama ini banyak dilakukan.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Mizan *et al.* (2016) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan dikarenakan pengendalian internal yang ada belum dilakukan semaksimal mungkin. Herawaty dan Hernando (2020), dengan hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan SPIP yang relatif rendah, sehingga perangkat ini tidak dapat digunakan untuk mendeteksi pencegahan penipuan secara memadai. Tidak signifikannya sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dimungkinkan karena belum mengoptimalkan penerapan SPIP pada instansi terkait, diantaranya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi seluruh aktivitas operasional pengadaan barang dan jasa, untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik belum dilaksanakan secara optimal, lingkungan pengendalian belum terbentuk dengan baik, dan penilaian resiko (identifikasi dan analisis resiko) oleh pimpinan belum dilakukan secara

optimal sehingga dapat memberikan celah/membuka peluang bagi oknum untuk melakukan *fraud*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

### **2.9.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan**

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 pada bidang Keuangan Negara (Ketentuan dan Pasal, 2008) dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara menegaskan bahwa terdapat asas Pengelolaan Keuangan Negara yang mengarah pada *best practice* pencapaian sistem kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa untuk mengelola keuangan negara dengan baik pemerintah dapat menerapkan sistem kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance (GCG)* ini merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran,. Said *et al.* (2016) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan maupun organisasi yang baik serta diikuti dengan komitmen yang tinggi maka akan berdampak baik pada kinerja pegawai dan menghasilkan kinerja keuangan organisasi yang efisien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Halbouni *et al.* (2016) *good corporate governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. *GCG* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengecahan kecurangan berarti semakin tinggi dan konsisten penerapan *GCG* maka semakin tinggi pula pengecahan kecurangannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat mencegah terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang besar terhadap pengecahan *fraud*. Penerapan *good corporate governance* yang baik dapat meningkatkan pengecahan terhadap *fraud*. Hasil penelitian ini didukung oleh Pangaribuan (2019) dengan sampel satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 23 satuan. Hasil penelitian penerapan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan sistem akuntabilitas kinerja berpengaruh positif terhadap pendeteksian dan pengecahan kecurangan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Hasil tersebut memperkuat teori bahwa deteksi dan pengecahan kecurangan perlu dilakukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan sistem akuntabilitas kinerja. Implikasi penelitian ini memberikan pedoman dan prinsip tata kelola serta sistem tata kelola keuangan yang tertib, disiplin dan terpercaya menumbuhkan kesadaran pejabat pemerintah akan pentingnya budaya risiko dalam organisasi untuk menghindari konflik kepentingan dan fokus pada pencapaian tujuan utama pemerintah. Mendorong sinergi antar unit untuk mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Brodstock dan Chen (2020) serta Yang *et al.* (2017) menyatakan *good corporate governance* berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengecahan kecurangan, dikarenakan belum

maksimalnya SDM yang ada atas pelaksanaan *GCG*. Selain itu perlu adanya perhatian yang tepat terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang efisien. Selain itu SDM tidak menerapkan sistem tata nilai dan budaya yang dianut. Hal ini menyebabkan fungsi dari *GCG* itu sendiri tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu pengambilan keputusan yang tidak objektif menyebabkan *GCG* juga tidak berjalan dengan baik. Ketidakobjektifan ini menyebabkan banyaknya kepentingan pribadi yang muncul, sehingga peluang untuk melakukan *fraud* menjadi lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

### **2.9.3 Moralitas individu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan**

Fernandhytia dan Muslichah (2020) hasil penelitian menunjukkan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Peningkatan moralitas individu akan mengakibatkan penurunan kecenderungan kecurangan akuntansi. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tingkat moralitas individu tidak akan mempengaruhi aktivitas pengambilan keputusan dalam kehidupan individu. Selanjutnya untuk tindakan yang memerlukan pertimbangan moral seperti mempertimbangkan pilihan yang benar atau salah. Temuan tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi level individu, moralitas akan menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi di suatu

perusahaan dan meminimalkan niat karyawan untuk melakukan perilaku curang. Hasil serupa dilakukan oleh Setiawan (2018) bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Individu dengan moralitas rendah tidak mempersoalkan ada tidaknya pengendalian internal dalam melakukan kecurangan. Individu yang bermoral tinggi, ketika dihadapkan pada kondisi pengendalian internal, kecurangan yang dilakukan cenderung lebih rendah daripada keadaan tidak ada pengendalian internal.

Sudaryati *et al.* (2019) menunjukkan bahwa intensitas moralitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Individu dengan tingkat moral yang tinggi cenderung tidak melakukan perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini membuktikan bahwa individu dengan tingkat moral yang lebih tinggi akan mampu memproses informasi dari masalah moral yang terjadi dan mempertimbangkan efek yang akan terjadi jika suatu keputusan diambil. Dalam pengambilan keputusan, beberapa poin dalam intensitas moralitas harus diperhatikan. Sebab, keputusan moral yang diambil bisa berdampak tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurniwati dan Rizaldi (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dimana arah positif SPI terhadap pencegahan kecurangan berarti semakin baik SPI maka semakin meningkat pencegahan atas kecurangan yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan faktor penting untuk mengurangi kecenderungan melakukan

kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang efektif akan dianggap mampu meminimalkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika pengendalian internal pada suatu institusi baik, maka tidak akan ada atau sedikit kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi dan akan berdampak pada kinerja yang baik pula bagi institusi tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tinggi moralitas individu, maka semakin memperkuat sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh sebuah instansi dan semakin besar juga pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan (Rifai dan Mardijuwono, 2020; Tseng, 2019). Maka dari itu moralitas individu diduga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Moralitas individu mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan

#### **2.9.4 Moralitas individu memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan**

Tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut menerapkan manajemen usaha yang baik secara konsisten dan menyeluruh. *Good corporate governance* dirancang untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. Apabila keefektifan implementasi *good governance* suatu instansi dapat ditingkatkan maka transparansi dan pelaksanaan fungsi akuntansi akan semakin baik dan dapat menekan kecurangan (Paramitha dan Adiputra, 2020).

Menurut Wijaya *et al.* (2017) salah satu faktor yang berkaitan dengan

tindak kecurangan akuntansi adalah tingkat moralitas individu karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Faktor penyebab kecurangan akuntansi dapat dibedakan yaitu faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku. Moralitas individu dan perilaku yang melekat pada diri individu tersebut menjadi aspek yang berhubungan dengan faktor individu (internal). Moralitas individu akan dijelaskan dalam level penalaran moral individu, serta akan berpengaruh pada perilaku etis mereka. Hasil penelitian Wijaya *et al.* (2017) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Manusia yang tidak memiliki moral maka dapat dikatakan ia tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya sehingga akan memungkinkan untuk terjadinya kecurangan.

Halbouni *et al.* (2016) mengatakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berkeadilan, daya tanggap, berorientasi kesepakatan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip tersebut penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan *good governance* yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tinggi moralitas yang dimiliki oleh suatu individu maka akan memperkuat *GCG* yang dimiliki oleh sebuah instansi dan semakin besar juga pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan (Rifai dan

Mardijuwono, 2020; Tseng, 2019). Maka dari itu moralitas individu diduga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya suatu kecurangan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Moralitas individu mampu memoderasi *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan.

